



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SEMANAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

NOMOR 300 / 02 -00 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN SEMANAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEMANAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOKKELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN SEMANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Semanan dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2022



Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Camat Kalideres

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEMANAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM PADA KELURAHAN
SEMANAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM PADA KELURAHAN SEMANAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

A. KELOMPOK 1

NO	NAMA	UNSUR	KET
1	ICHSAN	Ketua RW 01	
2	MATSANI	LMK RW 01	
3	DIDIN AMINDRA	Ketua RW 02	
4	H SYAHRONI B H SOLEH	LMK RW 02	
5	UJANG SUMAEDI	Ketua RW 07	
6	RIZAL BACHTIAR	LMK RW 07	
7	MUHASAN LIAM	Ketua RW 06	
8	AHMAD HOLIL	LMK RW 06	
9	UCI SANUSIH	Ketua RW 010	
10	ANDI ANDHIKA	LMK RW 010	
11	ASEP ZAINAL ABIDIN	Ketua RW 05	
12	MURDANI	LMK RW 05	
13	IMANSURI	FKDM	
14	ANITA	FKDM	
15	ANHAR	FKDM	
16	TRI	Ketua RT 008 RW 07	
17	MUSLIH	Ketua RT 005 RW 02	
18	HASAN RASID	Ketua RT 011 RW 010	
19	NASIR	Ketua RT 005 RW 06	
20	HJ.YUYUN	Ketua RT 006 RW 05	
21	WIWI	PKK Kelurahan	
22	SUMIYANTI	PKK Kelurahan	
23	KIKIN	KADER RW 06	
24	DANIAL	PKK Kelurahan	
25	TURAYAH	PKK Kelurahan	

B. KELOMPOK 2

NO	NAMA	UNSUR	KET
1	H.JAMALUDIN	Ketua RW 03	
2	ABDUL HAKIM	LMK RW 03	
3	YANTO	Ketua RW 04	
4	AHMAD ROHILI	LMK RW 04	
5	SYAIFULLAH	Ketua RW 08	
6	YANTO	LMK RW 08	
7	SUKMAYADI	Ketua RW 09	
8	ABDUL RAHMAN	LMK RW 09	
9	H.RIYANTO	Ketua RW 11	
10	MAWARDI,SE	LMK RW 11	
11	HORIANTO UTOMO	Ketua RW 12	
12	HARUN ALAMSJAH	LMK RW 12	
13	MASID	FKDM	
14	H.SHOLEHUDIN	FKDM	
15	ISHAK	FKDM	
16	MAHFUDZ	FKDM	
17	MUNYATI	Kader RT 009 RW 03	
18	MUHASAN	Ketua RT 004 RW 04	
19	RURI BAHARI	Ketua RT 003 RW 08	
20	MAULANA	Ketua RT 001 RW 09	
21	NUR CAHYO	Ketua RT 007 RW 011	
22	ANDREAS	Ketua RT 001 RW 12	
23	ENUNG NURJANAH	PKK Kelurahan Semanan	
24	SURYANI	PKK Kelurahan Semanan	
25	IKE IRAWATI	Kader RW 09	

